

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu unsur sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat, karena itu perlu dikelola dengan baik agar masyarakat dapat ikut berperan aktif didalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri yaitu terdiri dari penerimaan minyak dan gas alam (migas), dan penerimaan bukan migas (penerimaan sektor pajak, dan penerimaan bukan pajak).

Menurut pengamat ekonomi Pande Raja Silalahi dalam Rizky (2008), kontribusi sektor pajak masih menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Pemerintah dari tahun ke tahun mencoba meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Hal didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat stabil dan dinamis. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar masyarakat dapat ikut berperan aktif didalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Sistem pemungutan pajak yang kita gunakan adalah *self assessment*. Menurut Mardiasmo (2006:7) sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, membayar sendiri dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan

mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri.

Menurut (Mangoting, 1999) dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, jika pajak yang dibayarnya lebih besar dari yang semestinya dibayar, maka akan membuat perusahaan rugi karena salah satu tujuan perusahaan adalah memperoleh laba maksimum. Untuk memperoleh laba maksimum, perusahaan harus meminimumkan pajak karena pajak merupakan salah satu indikator pengurang laba. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan strategi-strategi tertentu untuk menekan beban pajaknya.

Strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari *tax planning* yang memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*). *Tax planning* dapat diartikan sebagai suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal.

Dalam *tax planning* itu sendiri diperlukan pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta perkembangan dan

perubahannya sehingga perusahaan tidak terjebak dalam masalah penggelapan atau penyelundupan pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan *tax planning* perusahaan agar dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis memilih judul :

**“PENERAPAN *TAX PLANNING* PPh Pasal 25 DALAM PENGHEMATAN
PAJAK PPh Pasal 25 WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus PT ”X”)**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pembahasan ini penulis akan membatasi masalah yang berkaitan dengan penghasilan perusahaan dan menitik beratkan pada pengelolaan biaya-biaya yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Beberapa masalah yang akan dibahas adalah :

1. Strategi *tax planning* apa saja yang dapat diterapkan dalam meminimalkan jumlah beban PPh pasal 25 terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan strategi *tax planning* ?

1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian

Tujuan dan maksud dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui strategi *tax planning* yang dapat diterapkan dalam meminimalkan jumlah beban PPh 25 terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan strategi *tax planning*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat berguna baik langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi penulis

Dapat lebih memahami masalah perpajakan, khususnya mengenai *tax planning*, serta untuk mengetahui penerapan teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi, pertimbangan dan masukan dalam menerapkan *tax planning* yang sesuai dengan perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan baik untuk referensi juga sebagai bahan informasi dan juga diharapkan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya penerapan *tax planning* sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak Badan.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Pajak tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan perseorangan saja tetapi juga berpengaruh dalam dunia bisnis. Hampir seluruh kehidupan bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan perusahaan dikenal sebagai pajak penghasilan badan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut dari Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya (berkaitan dengan objek pajak), sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Undang-undang no 16 tahun 2000, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandite, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya. Sehingga penghasilan badan adalah penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha melalui sarana perusahaan dan setiap penghasilan yang memberikan manfaat ekonomis harus dikenakan pajak seperti laba atau keuangan yang didapat perusahaan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi penghasilan yang diperolehnya, oleh karena itu, perusahaan dalam melakukan pembayaran pajaknya akan melakukan *tax planning*. Menurut Mangoting (1999) *tax planning* merupakan hal yang penting dalam mengefisienkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan terutama bagi perusahaan yang memiliki penghasilan yang tinggi. Karena jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik maka dapat menimbulkan beban pajak yang besar sehingga mengakibatkan laba perusahaan setelah pajak lebih kecil.

Menurut Zain (2007:67), perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan celah-celah

yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu *tax planning* ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Wajib pajak sangat mungkin melakukan usaha dalam menghemat pajaknya dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Menurut Suandy (2003:2), beberapa faktor yang dapat memotivasi wajib pajak dalam melakukan penghematan pajak secara illegal adalah :

- a. *Tax required to pay*, yaitu besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- b. *Cost of bribe*, yaitu biaya yang diperlukan untuk menyogok fiskus atau aparat perpajakan. Semakin kecil biaya untuk menyogok fiskus atau aparat perpajakan maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- c. *Probability of detection*, yaitu kemungkinan terdeteksinya suatu pelanggaran. Semakin kecil kemungkinan melakukan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- d. *Size of penalty*, yaitu besarnya sanksi yang akan diterima. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap suatu pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan di bidang perpajakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, baik dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau dengan cara penyelundupan pajak (*tax evasion*) dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajaknya. Kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih besar apalagi dengan diterapkannya sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia.

Perusahaan sebagai badan usaha yang menjadi subjek pajak badan berkewajiban melaporkan semua kegiatan usahanya yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Perusahaan juga dapat menerapkan strategi dengan cara menyesuaikan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan, serta semua penghasilan yang diterima. Kemudian dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

“Apabila strategi *tax planning* yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan diterapkan dengan baik pada perusahaan, maka perusahaan dapat menghemat beban pajaknya sehingga laba perusahaan akan meningkat”

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Menurut **Whitney** metode deskriptif analitis adalah metode yang berusaha

untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode ini dinamakan juga studi kasus.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada perusahaan yang merupakan objek penelitian, sedangkan teknik untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Obsevasi

Mengunjungi langsung perusahaan yang menjadi objek penelitian dan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan bagian-bagian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan mengumpulkan data-data yang diperlukan.

b) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang maupun dengan karyawan-karyawan perusahaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan-peraturan, bahan-bahan dan dokumen-dokumen.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data-data yang diperlukan yang dilakukan dengan menggunakan literatur, buku-buku, catatan-catatan kuliah dan sumber data lainnya di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Studi kasus analisis yang dilakukan dengan mendasarkan ciri pada teori-teori yang telah dipelajari dalam studi pustaka untuk diterapkan pada kenyataan yang ada.

1.7 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada sebuah Perusahaan PT. X yang bergerak di bidang *textile* yang berlokasi di Bandung.